



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS DAN PENETAPAN ZONASI  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru untuk Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tulungagung, maka perlu disusun petunjuk teknis dan penetapan zonasi penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP di Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

f

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN PENETAPAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.



5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.
6. Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.
7. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
12. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
13. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya adalah surat keterangan yang berisi Nilai USBN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
14. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat di daerah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

#### Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
  - a. nondiskriminatif;
  - b. objektif;
  - c. transparan;
  - d. akuntabel; dan
  - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:



- a. mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan dasar di Daerah;
- b. digunakan sebagai pedoman bagi Dinas dan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan PPDB.

## BAB II

### PANITIA PELAKSANA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Pasal 4

- (1) Panitia Pelaksana PPDB terdiri dari:
  - a. Panitia PPDB Kabupaten; dan
  - b. Panitia Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas:
  - a. merencanakan pelaksanaan PPDB;
  - b. membuat juknis, penggandaan dan pendistribusian ke satuan pendidikan;
  - c. melakukan sosialisasi Juknis PPDB ke satuan pendidikan;
  - d. menetapkan daya tampung peserta didik baru TK, SD dan SMP yang diterima;
  - e. mengadakan monitoring dan evaluasi ke satuan pendidikan; dan
  - f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PPDB.
- (3) Panitia Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b beranggotakan dari unsur sekolah dan komite sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan mempunyai tugas:
  - a. Tahap Persiapan:
    1. menentukan daya tampung di sekolah masing-masing sesuai dengan sarana yang ada
    2. mempersiapkan administrasi pelaksanaan pendaftaran; dan
    3. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan PPDB.
  - b. Tahap Pelaksanaan:
    1. melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
    2. melaksanakan pendaftaran PPDB sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
    3. melakukan entry dan edit data peserta PPDB dalam komputer;
    4. membuat peringkat pada masing-masing jalur PPDB sesuai pagu yang ditetapkan;
    5. membuat pengumuman harian untuk jalur Online;
    6. mengumumkan hasil PPDB TK dan SD Negeri yang telah disahkan Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan untuk masing-masing jalur PPDB;
    7. mengumumkan hasil PPDB SMP Negeri yang telah disahkan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan untuk masing-masing jalur PPDB;
    8. mengumumkan peserta didik yang dinyatakan diterima melalui jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan

*f*



9. mengumumkan waktu daftar ulang bagi peserta didik yang diterima.
- c. Tahap Pelaporan:
1. menyusun laporan kegiatan PPDB di sekolah; dan
  2. menyampaikan laporan PPDB kepada Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari setelah pengumuman.

### BAB III PERSYARATAN PESERTA DIDIK BARU

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan pendaftaran PPDB pada jenjang TK:
  - a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
  - b. berusia lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
  - c. melampirkan foto copy akta kelahiran/Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta menunjukkan aslinya pada waktu pendaftaran;
  - d. didaftarkan oleh orang tua atau wali peserta didik.
- (2) Persyaratan pendaftaran PPDB pada jenjang SD:
  - a. berusia:
    1. 7 (tujuh) tahun wajib diterima;
    2. paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
  - b. melampirkan foto copy akta kelahiran /Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta menunjukkan aslinya pada waktu pendaftaran;
  - c. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
  - d. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah;
  - e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar jika pagu belum terpenuhi;
  - f. foto copy Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
  - g. dalam hal penerbitan KK kurang dari 1 (satu) tahun karena ada penambahan keluarga, maka harus melampirkan foto copy KK sebelumnya; dan
  - h. didaftarkan oleh orang tua atau wali peserta didik.

*f* 

- (3) Panitia Satuan Pendidikan dilarang:
- a. mempersyaratkan kepada calon peserta didik SD telah mengikuti pendidikan TK; dan
  - b. menyelenggarakan tes baca, tulis, dan berhitung.
- (4) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru jenjang SMP :
- a. melalui jalur Zonasi yaitu:
    1. telah lulus SD/MI atau paket A dibuktikan dengan surat Keterangan Lulus dari Pihak Sekolah Asal;
    2. memiliki Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN ) SD atau bentuk lain yang sederajat;
    3. berusia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
    4. melampirkan foto copy akta kelahiran /Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta menunjukkan aslinya pada waktu pendaftaran;
    5. foto copy Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
    6. dalam hal penerbitan KK kurang dari 1 (satu) tahun karena ada penambahan keluarga, maka harus melampirkan foto copy KK sebelumnya;
    7. calon peserta didik baru dari luar Daerah dan calon peserta didik baru lulusan sebelum tahun pelajaran 2018/2019 harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas untuk memperoleh *username* dan *password* dengan membawa persyaratan :
      - a) menunjukkan Kartu Keluarga Asli atau surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
      - b) menyerahkan foto copy USBN dan menunjukkan aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan lulus dari sekolah asal.
    8. Melampirkan print out hasil titik azimuth lintang utara lintang selatan lokasi Desa/Kelurahan tempat tinggal sesuai Kartu Keluarga calon peserta didik yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Asal.
  - b. melalui jalur Prestasi:
    1. Jalur Prestasi berdasarkan Nilai USBN yaitu:
      - a) telah lulus SD/MI, atau paket A dibuktikan dengan surat Keterangan Lulus dari Pihak Sekolah Asal;
      - b) Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN ) SD atau bentuk lain yang sederajat.
    2. Jalur Prestasi berdasarkan Piagam/Sertifikat Kejuaran/Lomba bidang akademik maupun non akademik yaitu:

- a) telah lulus SD/MI, atau paket A dibuktikan dengan surat Keterangan Lulus dari Pihak Sekolah Asal
- b) Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (USBN) SD atau bentuk lain yang sederajat
- c) menyerahkan:
  - 1) Piagam /sertifikat (asli) kejuaraan akademik/non akademik sesuai dengan prestasi juara I, II, III yang dimiliki minimal tingkat Kabupaten;
  - 2) Surat keterangan berprestasi dari sekolah asal
  - 3) Sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang diakui oleh Pemerintah RI
3. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan;
4. melampirkan foto copy akta kelahiran/Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta menunjukkan aslinya pada waktu pendaftaran.
- c. melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali yaitu:
  1. telah lulus SD/MI, atau paket A dibuktikan dengan surat Keterangan Lulus dari Pihak Sekolah Asal;
  2. memiliki Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD atau bentuk lain yang sederajat;
  3. Foto copy Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
  4. Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
  5. berusia setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan;
  6. melampirkan foto copy akta kelahiran /Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta menunjukkan aslinya pada waktu pendaftaran;
  7. melampirkan Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mepekerjakan.

#### BAB IV

#### TATA CARA PELAKSANAAN PPDB

##### Pasal 6

Mekanisme pelaksanaan PPDB adalah sebagai berikut :

- a. PPDB untuk TK dan SD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme luar jaringan ( luring ) / Offline;
- b. PPDB untuk SMP Negeri dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) atau Online dan Luar Jaringan (Luring) atau Offline.

##### Pasal 7

Jalur Pendaftaran PPDB SD Kelas 1 (satu) dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

- a. Zonasi;
- b. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali.



## Pasal 8

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Dalam hal jalur Zonasi telah melebihi kuota maka diperhitungkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (3) Penghitungan jarak terdekat tempat tinggal sesuai alamat pada Kartu Keluarga ke sekolah yang dituju menggunakan skor/pemeringkatan yang disusun oleh Kepala Sekolah dan komite sekolah.

## Pasal 9

- (1) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Melampirkan SK Penugasan / Pindah atau Surat Tugas Pindah Orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak dapat terpenuhi, maka sisanya dapat dialihkan ke Jalur Zonasi

## Pasal 10

Jalur Pendaftaran PPDB SMP dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

- a. zonasi;
- b. prestasi; dan
- c. perpindahan tugas orang tua/wali.

## Pasal 11

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Jalur Zonasi dilakukan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- (4) Penghitungan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah menggunakan garis azimuth garis bujur dan garis lintang lokasi Desa/Kelurahan tempat tinggal sesuai Kartu Keluarga calon peserta didik yang dicetak dari aplikasi Dapodik yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah asal.
- (5) Calon peserta didik baru harus mendaftar langsung ke lembaga sekolah yang dituju pilihan ke 1 (satu) didampingi orang tua/wali dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan karena akan dimasukkan titik azimuth garis lintang dan garis bujur.
- (6) Calon peserta didik yang bertempat tinggal di Kelurahan/Desa yang ditetapkan dalam 1 (satu) zonasi dapat mendaftar ke 3 (tiga) pilihan sekolah dengan ketentuan:
  - a. pilihan 1, pilihan 2 dan pilihan 3 mendaftar dalam zonasi; atau



- b. pilihan ke 1 dan pilihan ke 2 mendaftar dalam zonasi dan pilihan ke 3 dapat memilih di luar zonasi dengan jarak terdekat.
- (7) Calon peserta didik yang bertempat tinggal di Kelurahan/Desa yang ditetapkan dalam lebih dari 1 (satu) zonasi dapat mendaftar ke 3 (tiga) pilihan sekolah dengan ketentuan:
- pilihan 1, pilihan 2 dan pilihan 3 mendaftar dalam kelompok sekolah pada zonasi yang sama; atau
  - pilihan ke 1 dan pilihan ke 2 mendaftar dalam kelompok sekolah pada zonasi yang sama dan pilihan ke 3 dapat memilih di luar zonasi dengan jarak terdekat.
- (8) Calon peserta didik baru yang berasal dari Luar Kabupaten jarak dari tempat tinggal dengan sekolah yang dituju dikalikan 2 (dua) kali dari jarak yang sebenarnya.
- (9) Calon peserta didik baru hanya dapat mendaftarkan diri satu kali melalui sistem penerimaan peserta didik baru online di Daerah.
- (10) Pilihan yang telah terdaftar tidak dapat dilakukan perubahan kecuali pindah zona terdekat lainnya.
- (11) Calon peserta didik baru yang mengundurkan diri dari pendaftaran online tidak dapat mendaftarkan diri yang kedua kalinya.

#### Pasal 12

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Jalur Prestasi ada 2 macam yaitu Jalur Prestasi berdasarkan Nilai hasil USBN dan Jalur Prestasi berdasarkan Piagam / Sertifikat Kejuaran bidang akademik maupun non akademik dilakukan dengan menggunakan mekanisme luar jaringan (luring/offline).
- (3) Jalur Prestasi berdasarkan nilai USBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan membuat pemerinkatan/ perankingan terhadap jumlah nilai USBN pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA.
- (4) Apabila melebihi kuota ada jumlah nilai yang sama, maka yang diterima berdasarkan jarak terdekat tempat tinggal dengan sekolah yang dituju.
- (5) Jalur Prestasi berdasarkan Piagam / Sertifikat Kejuaran bidang akademik maupun non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan membuat pemerinkatan/ perankingan terhadap jumlah skor Piagam / Sertifikat Kejuaran bidang akademik maupun non akademik minimal tingkat Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan sertifikat /piagam atau surat keterangan yang dimiliki dengan berdasarkan jumlah skor sebagai berikut:

No.	TINGKAT	KEJUARAAN	SKOR	
			PERORANGAN	BEREGU
1	Internasional	I	1100	550
		II	1050	525
		III	1000	500
		Harapan I	950	475
		Harapan II	900	450
		Harapan III	850	425

2	Nasional	I	800	400
		II	750	375
		III	700	350
		Harapan I	650	325
		Harapan II	600	300
		Harapan III	550	275
3	Propinsi	I	500	250
		II	450	225
		III	400	200
		Harapan I	350	175
		Harapan II	300	150
		Harapan III	250	125
4	Kabupaten	I	200	100
		II	175	85
		III	150	75
		Harapan I	125	60
		Harapan II	100	50
		Harapan III	75	40

- (6) Dalam hal seorang calon peserta didik memperoleh sertifikat/piagam lebih dari 1 pada cabang kejuaraan yang sama, diambil salah satu saja, yaitu kejuaraan yang tingkatnya paling tinggi (memiliki skor paling tinggi).
- (7) Untuk setiap kejuaraan beregu maksimal diterima 3 (tiga) orang dalam satu sekolah berdasarkan nilai USBN.
- (8) Dalam hal diperlukan sekolah dapat mengadakan uji kemampuan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
- (9) Calon peserta didik baru mendaftar langsung ke lembaga sekolah yang dituju dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan.
- (10) Jalur Prestasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah, sehingga tidak ada pembagian prosentase yang berdasarkan Nilai Hasil USBN maupun yang berdasarkan hasil Perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik minimal tingkat kabupaten/kota.
- (11) Apabila kuota jalur prestasi tidak dapat terpenuhi, maka sisanya dapat dialihkan ke Jalur Zonasi.

#### Pasal 13

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Calon peserta didik baru harus mendaftar langsung ke lembaga sekolah yang dituju dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Apabila kuota jalur perpindahan tugas orang tua / wali tidak dapat terpenuhi, maka sisanya dapat dialihkan ke Jalur Zonasi.

#### Pasal 14

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.

f

- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
  - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.

## BAB V

### JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR SD DAN SMP

#### Pasal 15

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- b. Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas;
- c. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- d. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- e. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;
- f. Jumlah daya tampung PPDB pada sekolah ditentukan atas usulan dari masing-masing sekolah dengan berdasarkan jumlah sarana yang ada dan akan ditetapkan oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan untuk SD Negeri dan Kepala Dinas untuk SMP Negeri.

## BAB VI

### JADWAL PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU, DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

#### Pasal 16

Jadwal pelaksanaan PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas.




## Pasal 17

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

BAB VII  
BIAYA

## Pasal 18

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB VIII  
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

## Pasal 19

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu Daerah, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 20

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
  - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Daerah setelah:
  - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
  - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

## Pasal 21

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IX  
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 22

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

## Pasal 23

Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

## Pasal 24

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB X  
SANKSI

## Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat pada Dinas berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
  - b. Kepala Dinas memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau

f 

4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
- a. Teguran tertulis dijatuhkan kepada Panitia PPDB Kabupaten yang dengan sengaja melalaikan dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia;
  - b. Penundaan atau pengurangan hak dijatuhkan kepada Panitia PPDB Kabupaten yang secara langsung atau tidak langsung merugikan orang lain atau masyarakat;
  - c. Pembebasan tugas dijatuhkan sanksi kepada Panitia PPDB Kabupaten yang menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
  - d. Pemberhentian Sementara/tetap dari jabatan dijatuhkan sanksi kepada Panitia PPDB Kabupaten yang menerima hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pelaksanaan PPDB.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
- a. Teguran tertulis dijatuhkan kepada Panitia PPDB Satuan Pendidikan yang dengan sengaja melalaikan dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia;
  - b. Penundaan atau pengurangan hak dijatuhkan kepada Panitia PPDB Satuan Pendidikan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan orang lain atau masyarakat;
  - c. Pembebasan tugas dijatuhkan sanksi kepada Panitia PPDB Satuan Pendidikan yang menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
  - d. Pemberhentian Sementara / tetap dari jabatan dijatuhkan sanksi kepada Panitia PPDB Satuan Pendidikan yang menerima hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pelaksanaan PPDB.

#### Pasal 26

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional Sekolah, mulai tahun ajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei.

#### Pasal 28

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 2 Mei 2019

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 2 Mei 2019  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Ir. INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 20



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
 NOMOR : 20 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 2 MEI 2019

PENETAPAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
 SMP NEGERI SE KABUPATEN TULUNGAGUNG

ZONA	LEMBAGA SMP	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN
I	1. SMPN 1 TULUNGAGUNG	KAMPUNGDALEM	TULUNGAGUNG
	2. SMPN 2 TULUNGAGUNG	TAMANAN	TULUNGAGUNG
	3. SMPN 3 TULUNGAGUNG	KARANGWARU	TULUNGAGUNG
	4. SMPN 6 TULUNGAGUNG	KUTOANYAR	TULUNGAGUNG
		SEMBUNG	TULUNGAGUNG
		TERTEK	TULUNGAGUNG
		BAGO	TULUNGAGUNG
		JEPUN	TULUNGAGUNG
		KEPATIHAN	TULUNGAGUNG
		KENAYAN	TULUNGAGUNG
		BOTORAN	TULUNGAGUNG
		KAUMAN	TULUNGAGUNG
		PANGGUNGREJO	TULUNGAGUNG
		BEJI	BOYOLANGU
		SOBONTORO	BOYOLANGU
		KEPUH	BOYOLANGU
		WAJAK LOR	BOYOLANGU
		TANJUNGSARI	BOYOLANGU
		KARANGREJO	BOYOLANGU
		SERUT	BOYOLANGU
		RINGINPITU	KEDUNGWARU
		KETANON	KEDUNGWARU
		PLANDAAN	KEDUNGWARU
		KEDUNGWARU	KEDUNGWARU
		TUNGGULSARI	KEDUNGWARU
		BULUSARI	KEDUNGWARU
		REJOAGUNG	KEDUNGWARU
	PLOSOKANDANG	KEDUNGWARU	
II	1. SMPN 4 TULUNGAGUNG	SEMBUNG	TULUNGAGUNG
	2. SMPN 5 TULUNGAGUNG	BOTORAN	TULUNGAGUNG
		PANGGUNGREJO	TULUNGAGUNG
		TERTEK	TULUNGAGUNG
		KUTOANYAR	TULUNGAGUNG
		KAUMAN	TULUNGAGUNG
		PANGGUNGREJO	KAUMAN
		BATANGSAREN	KAUMAN
		SOBONTORO	BOYOLANGU
		MOYOKETEN	BOYOLANGU
		GEDANGSEWU	BOYOLANGU
		BEJI	BOYOLANGU
		WAUNG	BOYOLANGU
		KEDUNGSOKO	TULUNGAGUNG
		REJOSARI	GONDANG

		BENDO	GONDANG
		MACANBANG	GONDANG
		MANGUNSARI	KEDUNGGWARU
		MAJAN	KEDUNGGWARU
		TAWANGSARI	KEDUNGGWARU
		BONO	BOYOLANGU
III	1. SMPN 1 BOYOLANGU	BOYOLANGU	BOYOLANGU
		KENDALBULUR	BOYOLANGU
		SANGGRAHAN	BOYOLANGU
		WAJAK LOR	BOYOLANGU
		WAJAK KIDUL	BOYOLANGU
		PUCUNG KIDUL	BOYOLANGU
		BONO	BOYOLANGU
		NGRANTI	BOYOLANGU
		KEPUH	BOYOLANGU
		BEJI	BOYOLANGU
		WAUNG	BOYOLANGU
		TANGGUNG	CAMPURDARAT
		WATES	CAMPURDARAT
		GEBANG	PAKEL
		GEMPOLAN	PAKEL
		GESIKAN	PAKEL
IV	1. SMPN 1 PAKEL	KASREMAN	PAKEL
	2. SMPN 2 PAKEL	NGEBONG	PAKEL
		TAMBAN	PAKEL
		PAKEL	PAKEL
		BANGUNMULYO	PAKEL
		PECUK	PAKEL
		SANAN	PAKEL
		BANGUNJAYA	PAKEL
		NGRANCE	PAKEL
		SODO	PAKEL
		DUWET	PAKEL
		BONO	PAKEL
		SUWALUH	PAKEL
		GEBANG	PAKEL
		GEMPOLAN	PAKEL
		GESIKAN	PAKEL
		WATES	CAMPURDARAT
		KENDALBULUR	BOYOLANGU
		NGRANTI	BOYOLANGU
V	1. SMPN 1 KEDUNGGWARU	KEDUNGGWARU	KEDUNGGWARU
	2. SMPN 2 KEDUNGGWARU	TAWANGSARI	KEDUNGGWARU
	3. SMPN 3 KEDUNGGWARU	MANGUNSARI	KEDUNGGWARU
		MAJAN	KEDUNGGWARU
		SIMO	KEDUNGGWARU
		PLANDAAN	KEDUNGGWARU
		KETANON	KEDUNGGWARU
		TAPAN	KEDUNGGWARU



		NGUJANG	KEDUNGWARU
		REJOAGUNG	KEDUNGWARU
		BORO	KEDUNGWARU
		GENDINGAN	KEDUNGWARU
		WINONG	KEDUNGWARU
		TUNGGULSARI	KEDUNGWARU
		BANGOAN	KEDUNGWARU
		RINGINPITU	KEDUNGWARU
		LODERESAN	KEDUNGWARU
		BULUSARI	KEDUNGWARU
		BUKUR	KEDUNGWARU
		SAMBIROBYONG	SUMBERGEMPOL
		SUKOWIDODO	KARANGREJO
		BUNGUR	KARANGREJO
VI	1. SMPN 1 NGANTRU	NGANTRU	NGANTRU
	2. SMPN 2 NGANTRU	MOJOAGUNG	NGANTRU
		BATOKAN	NGANTRU
		BANJARSARI	NGANTRU
		POJOK	NGANTRU
		KEPUHREJO	NGANTRU
		PULEREJO	NGANTRU
		BENDOSARI	NGANTRU
		PINGGIRSARI	NGANTRU
		SRIKATON	NGANTRU
		PADANGAN	NGANTRU
		PUCUNG	NGANTRU
		PAKEL	NGANTRU
		BUKUR	SUMBERGEMPOL
		LODERESAN	KEDUNGWARU
		BULUSARI	KEDUNGWARU
VII	1. SMPN 1 NGUNUT	NGUNUT	NGUNUT
	2. SMPN 2 NGUNUT	PURWOREJO	NGUNUT
	3. SMPN 3 NGUNUT	SUMBERJO KULON	NGUNUT
		SUMBERJO WETAN	NGUNUT
		SUMBERINGIN KULON	NGUNUT
		PULOSARI	NGUNUT
		KALANGAN	NGUNUT
		GILANG	NGUNUT
		KALIWUNGU	NGUNUT
		PULOTONDO	NGUNUT
		SUMBERINGIN KIDUL	NGUNUT
		PANDANSARI	NGUNUT
		BALESONO	NGUNUT
		SELOREJO	NGUNUT
		KACANGAN	NGUNUT
		KARANGSONO	NGUNUT
		SAMIR	NGUNUT
		MIRIGAMBAR	SUMBERGEMPOL
		SAMBIJAJAR	SUMBERGEMPOL
		TENGGUR	REJOTANGAN

f

		TUGU	REJOTANGAN
		TENGGONG	REJOTANGAN
		PANJEREJO	REJOTANGAN
		KARANGSARI	REJOTANGAN
VIII	1. SMPN 1 REJOTANGAN	REJOTANGAN	REJOTANGAN
	2. SMPN 2 REJOTANGAN	SUMBERAGUNG	REJOTANGAN
		BLIMBING	REJOTANGAN
		PAKISREJO	REJOTANGAN
		TEGALREJO	REJOTANGAN
		TANEN	REJOTANGAN
		JATIDOWO	REJOTANGAN
		SUKOREJO WETAN	REJOTANGAN
		ARIYOJEDING	REJOTANGAN
		BANJAREJO	REJOTANGAN
		BUNTARAN	REJOTANGAN
		PANJEREJO	REJOTANGAN
		TENGGUR	REJOTANGAN
		TENGGONG	REJOTANGAN
		KARANGSARI	NGUNUT
		TUGU	NGUNUT
		GILANG	NGUNUT
		KALIWUNGU	NGUNUT
IX	1. SMPN 1 SUMBERGEMPOL	PLOSOKANDANG	KEDUNGWARU
	2. SMPN 2 SUMBERGEMPOL	BULUSARI	KEDUNGWARU
		LODERESAN	KEDUNGWARU
		BENDILJATI WETAN	SUMBERGEMPOL
		BENDILJATI KULON	SUMBERGEMPOL
		SUMBERDADI	SUMBERGEMPOL
		WONOREJO	SUMBERGEMPOL
		JABALSARI	SUMBERGEMPOL
		SAMBIROBYONG	SUMBERGEMPOL
		BUKUR	SUMBERGEMPOL
		BENDILWUNGU	SUMBERGEMPOL
		JUNJUNG	SUMBERGEMPOL
		TAMBAKREJO	SUMBERGEMPOL
		PODOREJO	SUMBERGEMPOL
		DOROAMPEL	SUMBERGEMPOL
		SAMBIDOPLANG	SUMBERGEMPOL
		TRENCENG	SUMBERGEMPOL
		WATES	SUMBERGEMPOL
		SAMBIJAJAR	SUMBERGEMPOL
		BETAK	KALIDAWIR
		SANGGRAHAN	BOYOLANGU
		WAJAK LOR	BOYOLANGU
		WAJAK KIDUL	BOYOLANGU
		KARANGREJO	BOYOLANGU
		TANJUNGSARI	BOYOLANGU
		MIRIGAMBAR	NGUNUT
		PULOTONDO	NGUNUT

f



		KROMASAN	NGUNUT
		PULOSARI	NGUNUT
		PURWOREJO	NGUNUT
X	1. SMPN 1 KALIDAWIR	SAMBIDOPLANG	SUMBERGEMPOL
	2. SMPN 2 KALIDAWIR	KALIDAWIR	KALIDAWIR
	3. SMPN 3 KALIDAWIR	KARANGTALUN	KALIDAWIR
		PAKISAJI	KALIDAWIR
		JABON	KALIDAWIR
		SALAKKEMBANG	KALIDAWIR
		NGUBALAN	KALIDAWIR
		TANJUNG	KALIDAWIR
		DOMASAN	KALIDAWIR
		SUKOREJO KULON	KALIDAWIR
		PAGERSARI	KALIDAWIR
		TUNGGANGRI	KALIDAWIR
		BANYUURIP	KALIDAWIR
		TANJUNG	KALIDAWIR
		KALIBATUR	KALIDAWIR
		REJOSARI	KALIDAWIR
		PAKISAJI	KALIDAWIR
		BETAK	KALIDAWIR
		JOHO	KALIDAWIR
		WINONG	KALIDAWIR
		DEMUK	PUCANGLABAN
		PANGGUNGUNI	PUCANGLABAN
		PANGGUNGKALAK	PUCANGLABAN
		DLODO	PUCANGLABAN
		KALIGEDE	PUCANGLABAN
		SAMIR	NGUNUT
		SELOREJO	NGUNUT
		TENGGONG	REJOTANGAN
XI	1. SMPN 1 PUCANGLABAN	DEMUK	PUCANGLABAN
	2. SMPN 2 PUCANGLABAN	SUMBERDADAP	PUCANGLABAN
		SUMBERBENDO	PUCANGLABAN
		PANGGUNGUNI	PUCANGLABAN
		SEMANDING	PUCANGLABAN
		KALIGENTONG	PUCANGLABAN
		PANGGUNGKALAK	PUCANGLABAN
		KALIDAWI	PUCANGLABAN
		PUCANGLABAN	PUCANGLABAN
XII	1. SMPN 1 CAMPURDARAT	CAMPURDARAT	CAMPURDARAT
	2. SMPN 2 CAMPURDARAT	GAMPING	CAMPURDARAT
		GEDANGAN	CAMPURDARAT
		SAWO	CAMPURDARAT
		PELEM	CAMPURDARAT
		POJOK	CAMPURDARAT
		WATES	CAMPURDARAT

		NGENTRONG	CAMPURDARAT
		TANGGUNG	CAMPURDARAT
		NGEBONG	PAKEL
		TAMBAN	PAKEL
		SODO	PAKEL
		DUWET	PAKEL
XIII	1. SMPN 1 BANDUNG	DUWET	PAKEL
	2. SMPN 2 BANDUNG	SUKOANYAR	PAKEL
	3. SMPN 3 BANDUNG	SAMBITAN	PAKEL
		GOMBANG	PAKEL
		BONO	PAKEL
		SIYOTOBAGUS	BESUKI
		BANDUNG	BANDUNG
		SURUHAN KIDUL	BANDUNG
		SURUHAN LOR	BANDUNG
		MERGAYU	BANDUNG
		SUWARU	BANDUNG
		NGUNGGAHAN	BANDUNG
		SINGGIT	BANDUNG
		KEDUNGWILUT	BANDUNG
		WATESKROYO	BANDUNG
		TANGGULKUNDUNG	BANDUNG
		TULUNGREJO	BANDUNG
		SUKOHARJO	BANDUNG
		BANTENGAN	BANDUNG
		MERGAYU	BANDUNG
		TALUNKULON	BANDUNG
		SEBALOR	BANDUNG
		NGLAMPIR	BANDUNG
		TULUNGREJO	BANDUNG
		GANDONG	BANDUNG
		SURUHAN LOR	BANDUNG
		KESAMBI	BANDUNG
		BULUS	BANDUNG
		NGEPEH	BANDUNG
		SOKO	BANDUNG
XIV	1. SMPN 1 BESUKI	NGUNGGAHAN	BANDUNG
	2. SMPN 2 BESUKI	BESUKI	BESUKI
		TANGGULTURUS	BESUKI
		WATESKROYO	BESUKI
		TANGGUL WELAHAN	BESUKI
		BESOLE	BESUKI
		TANGGULKUNDUNG	BESUKI
		SEDAYUGUNUNG	BESUKI
		KEBOIRENG	BESUKI
		BESOLE	BESUKI
		SIYOTOBAGUS	BESUKI
		NGREJO	TANGGUNGUNUNG

f

/

		NGENTRONG	CAMPURDARAT
		SAWO	CAMPURDARAT
		GEDANGAN	CAMPURDARAT
XV	1. SMPN 1 TANGGUNGUNUNG	NGREJO	TANGGUNGUNUNG
	2. SMPN 2 TANGGUNGUNUNG	NGEPOH	TANGGUNGUNUNG
		TENGGAREJO	TANGGUNGUNUNG
		TANGGUNGUNUNG	TANGGUNGUNUNG
		JENGLUNG HARJO	TANGGUNGUNUNG
		KRESIKAN	TANGGUNGUNUNG
		PAKISREJO	TANGGUNGUNUNG
		KALIBATUR	KALIDAWIR
		WINONG	KALIDAWIR
XVI	1. SMPN 1 KAUMAN	KAUMAN	KAUMAN
	2. SMPN 2 KAUMAN	KALANGBRET	KAUMAN
		SIDOREJO	KAUMAN
		BOLOREJO	KAUMAN
		JATIMULYO	KAUMAN
		BATANGSAREN	KAUMAN
		PANGGUNGREJO	KAUMAN
		BALEREJO	KAUMAN
		KATES	KAUMAN
		KARANGANOM	KAUMAN
		PUCANGAN	KAUMAN
		BANARAN	KAUMAN
		MOJOSARI	KAUMAN
		BENDO	GONDANG
		JARAKAN	GONDANG
		WONOKROMO	GONDANG
		TIUDAN	GONDANG
		KEDUNGCANGKRING	PAGERWOJO
XVII	1. SMPN 1 GONDANG	GONDANG	GONDANG
	2. SMPN 2 GONDANG	BENDUNGAN	GONDANG
		NGRENDENG	GONDANG
		SIDOMULYO	GONDANG
		BENDO	GONDANG
		TIUDAN	GONDANG
		MOJOARUM	GONDANG
		WONOKROMO	GONDANG
		JARAKAN	GONDANG
		NOTOREJO	GONDANG
		SIDEM	GONDANG
		KIPING	GONDANG
		BLENDIS	GONDANG
		DUKUH	GONDANG
		NOTOREJO	GONDANG
		KENDAL	GONDANG
		GONDOSULI	GONDANG

f



		TAWING	GONDANG
		SEPATAN	GONDANG
		MACANBANG	GONDANG
		KEDUNGCANGKRING	PAGERWOJO
		GEMPOLAN	PAKEL
XVIII	1. SMPN 1 PAGERWOJO	MULYOSARI	PAGERWOJO
	2. SMPN 2 PAGERWOJO	KEDUNGCANGKRING	PAGERWOJO
	3. SMPN 3 PAGERWOJO	SAMAR	PAGERWOJO
	4. SMPN 4 PAGERWOJO	PAGERWOJO	PAGERWOJO
		KRADINAN	PAGERWOJO
		GONDANGGUNUNG	PAGERWOJO
		SIDOMULYO	PAGERWOJO
		SEGAWA	PAGERWOJO
		PENJOR	PAGERWOJO
		GAMBIRAN	PAGERWOJO
		WONOREJO	GONDANG
XIX	1. SMPN 1 KARANGREJO	JATIMULYO	KAUMAN
	2. SMPN 2 KARANGREJO	KARANGREJO	KARANGREJO
		SEMBON	KARANGREJO
		SUKOWIDODO	KARANGREJO
		BUNGUR	KARANGREJO
		BABADAN	KARANGREJO
		TANJUNGSARI	KARANGREJO
		SUKOREJO	KARANGREJO
		JELI	KARANGREJO
		PUNJUL	KARANGREJO
		TALANG	SENDANG
		NGLUTUNG	SENDANG
		TANJUNGSARI	KARANGREJO
		GEDANGAN	KARANGREJO
		SUKODONO	KARANGREJO
		TULUNGREJO	KARANGREJO
		SUKOWIYONO	KARANGREJO
		DONO	SENDANG
		PICISAN	SENDANG
		NGUJANG	KEDUNGWARU
		BORO	KEDUNGWARU
		GENDINGAN	KEDUNGWARU
		SIMO	KEDUNGWARU
XX	1. SMPN 1 SENDANG	SENDANG	SENDANG
	2. SMPN 2 SENDANG	NGLURUP	SENDANG
	3. SMP SATU ATAP SENDANG	GEGER	SENDANG
		NYAWANGAN	SENDANG
		TUGU	SENDANG
		DONO	SENDANG
		KROSOK	SENDANG

f



	TALANG	SENDANG
	NGLUTUNG	SENDANG
	PICISAN	SENDANG
	KEDOYO	SENDANG

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, 

  
MARYOTO BIROWO

f